## DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663e-mail: dinpdk@lamongan.go.id,

Web Site: www.lamongan.go.id

### **KEPUTUSAN**

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN Nomor: 421.1/2/36 /413.101/SK/2015

# TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TAMAN KANAK-KANAK SUKOSARI DESA SUKORAME KECAMATAN SUKORAME

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan Nomor : 470/27/413.337.02/PKK/I/2015, Tanggal 15 Januari 2015, Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak

Membaca

- a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - Bahawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
- 2. Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 37 Tahun 1990
  - b. Nomor 38 Tahun 1992
  - c. Nomor 39 Tahun 1992
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

Pertama

Memberikan Ijin Kepada :

Nama Yayasan

: YAYASAN PEMBINAAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )

Alamat

: Desa Sukorame Kecamatan Sukorame

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK

: TAMAN KANAK-KANAK

SUKOSARI

Alamat

Desa Sukorame Kecamatan Sukorame

Kabupaten Lamongan

Didirikan Tahun

: 18 Juli 1979

Kedua

: Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan

yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor: 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama "

akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di

: Lamongan

Pada tanggal

: 19 Agustus 2015

Posts Dinas Pendidikan n Lamongan

olna Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015

### TEMBUSAN Yth:

1. Bupati Lamongan;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Up. Kabid. TK-SD dan PK;

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukorame;

4. Camat Sukorame:

5. Kepala Desa Sukorame Kecamatan Sukorame;

6. Ketua Yayasan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.